



KEPALA DESA TALAWI HILIE
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR: 188.4/59 / SKep-TLH/2023

TENTANG

PENETAPAN RELAWAN KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB)
PENANGGULANGAN BENCANA DESA TALAWI HILIE
TAHUN 2023

KEPALA DESA TALAWI HILIE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Pasal 26 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan pembentukan Relawan Kelompok Siaga Bencana;
 - b. Bahwa untuk kelancaran penanganan awal bencana yang terjadi diwilayah Desa Talawi Hilie, perlu dibentuk Relawan Kelompok Siaga Bencana (KSB) Desa Talawi Hilie;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Relawan Kelompok Siaga Bencana (KSB) Penanggulangan Bencana Desa Talawi Hilie 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 19), dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah

Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintahan Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman relawan Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 11 Tahun 2014 tentang Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31);
14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Relawan Kelompok Siaga Bencana (KSB) Desa Talawi Hilie Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Relawan Kelompok Siaga Bencana Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

A. Peran Relawan Kelompok Siaga Bencana pada saat tidak terjadi bencana

1. Pada saat tidak terjadi bencana, relawan dapat berperan dalam kegiatan :

- Pengurangan resiko Bencana atau mitigasi, antara lain :
 - a. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana.
 - b. Perencanaan partisipatif
 - c. Pengembangan budaya sadar bencana.
 - d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi mekanisme tanggap darurat
 - e. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana, penyiapan jalur evakuasi
 - f. Kegiatan mitigasi pada pengurangan risiko bencana
- Pelatihan antara lain pelatihan dasar/lanjutan manajemen, pelatihan teknis kebencanaan, gladi dan simulasi bencana.

2. Pada situasi terdapat potensi bencana, relawan dapat berperan dalam kegiatan :

- Kesiapsiagaan antara lain melalui:
 - a. Pemantauan perkembangan ancaman dan kerentanan masyarakat.
 - b. Penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana.
 - c. Penyediaan dan pendistribusian barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Penyediaan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan kebutuhan pemulihan prasarana dan sarana
 - e. Penyiapan lokasi evakuasi
- Peringatan dini antara lain melalui pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini di tingkat masyarakat

B. Peran Relawan Kelompok Siaga Bencana pada saat Tanggap Darurat :

1. Pencarian dan penyelamatan serta evakuasi korban dan harta benda;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar
3. Perlindungan dan pengurusan pengungsi dan kelompok rentan;
4. Penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana vital
5. Pemantauan pelaksanaan rencana operasi

tanggap darurat

6. Kegiatan lain yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana;

C. Peran Relawan Kelompok Siaga Bencana pada saat Pasca Bencana :

1. Pengkajian kebutuhan Pasca Bencana dan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. Perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum dan bantuan perbaikan rumah
3. Pelayanan Kesehatan, pemulihan psikologis dan social ekonomi masyarakat
4. Pembangunan kembali sarana dan prasarana lingkungan dan sosial masyarakat
5. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya
6. Pemantauan pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kelompok sasaran

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berkenan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie

Pada tanggal 4 DESEMBER 2023

KEPALA DESA TALAWI HILIE,



PAUSIL MISBAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali kota/Wakil Wali kota Sawahlunto (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
3. BPPKAD Kota Sawahlunto;
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Kalaksa BPBD Kota Sawahlunto;
5. Camat Talawi;
6. Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
7. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE


NOMOR : 188.4/CS / SKep-TLH/2023

TANGGAL : 4 DESEMBER 2023

TENTANG : PENETAPAN RELAWAN KELOMPOK SIAGA
BENCANA (KSB) DESA TALAWI HILIE
TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN
1	Benny Zartika	Ketua
2	Vebby Indra Kurniawan	Sekretaris
3	Elmina Zaini	Bendahara
4	Agus Harizal	Koordinator Bidang Peningkatan Kapasitas
5	Agus Helia	Anggota
6	Fatmah Mutmainah Sukma Mulia	Anggota
7	Agusman	Koordinator Bidang Penyelamatan dan Pertolongan
8	Emer Sombli	Anggota
9	Nasrul M	Anggota
10	Rusdiyanto	Anggota
11	Ferry Mulyadi	Anggota
12	Darminson	Anggota
13	Musril	Anggota
14	Rizal Akhlar Ramadhan	Koordinator Bidang Logistik
15	Wasmel	Anggota
16	Syofian Taher	Anggota
17	Suharpendi	Anggota
18	Armaisal	Anggota

KEPALA DESA TALAWI HILIE,



PAUSUL MISBAH